

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA NOMOR : 18 /HK.03.1-Kpt/5208/KPU-Kab/III/2018 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN GANGGA KABUPATEN LOMBOK UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2018; PKPU Nomor 3 Tahun 2018.

Dalam Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara ini menetapkan tentang :

Menetapkan dan Mengangkat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN :
- Keputusan KPU Kabupaten Lombok Utara ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 9 Maret 2018.
- Lampiran 2 Halaman